



**PUTUSAN**

**Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, Lahir di Medan tanggal 10 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, Lahir di Medan tanggal 16 September 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten

Hal 1 dari 14 hal Put No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/51/XI/2014 tanggal 17-11-2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berulang di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama 1 (satu) minggu dan di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas selama 1 (satu) selama 4 tahun lebih lamanya serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

2.1 Muhammad Maher Aqsa, berumur 3 tahun 6 bulan;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat bertindak dan berkata kasar sesuka hati Tergugat kepada Penggugat hanya karena masalah kecil bahkan sampai menghina ayah dan juga abang kandung Penggugat;

b. Tergugat tidak terbuka dalam masalah pribadi Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019 sampai bulan Mei 2019 disebabkan Tergugat tidak bersedia menemani Penggugat ke dokter kandungan;

6. Bahwa sejak tanggal 14 Juni 2019 Pengugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Tergugat masih seorang yang kasar dan menghina abang kandung Penggugat lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50

Hal 2 dari 14 hal Put No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Tahun 2009, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama saja yaitu pada tanggal 08 Juli 2019 (mediasi), sedangkan untuk sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi dan atas kesepakatan,



Penggugat dan Tergugat memilih Dra. Hj Nikmah, M.H untuk menjadi hakim mediator. Berdasarkan laporan dari hakim mediator tanggal 09 Juli 2019 menyatakan bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tahap jawaban, Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat, dengan demikian Majelis menyatakan bahwa hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/51/XII/2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tanggal 17 Nopember 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tecocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi (Suami Penggugat);
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada bulan Nopember tahun 2014, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 4 dari 14 hal Put No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebagai puncak pertengkaran sejak bulan Januari 2019 ;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan
  - a. Tergugat selalu bertindak kasar kepada Penggugat baik dalam ucapan maupun perbuatan;
  - b. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat tentang penghasilan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 14 Juni 2019, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

II. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi (Suami Penggugat);
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada bulan Nopember tahun 2014, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
  - Pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebagai puncak pertengkaran sejak bulan Januari 2019 ;
  - Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan
    - c. Tergugat selalu bertindak kasar kepada Penggugat baik dalam ucapan maupun perbuatan; \
    - d. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat tentang penghasilan Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 14 Juni 2019, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
  - Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;
- : Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya 1 (satu) kali hadir di persidangan yaitu tanggal 08 Juli 2019 (Mediasi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dipandu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Dra. H. Nikmah, M.H yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Juli 2019 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)

Hal 7 dari 14 hal Put No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapanya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga harus dibuktikan dengan keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Supendi bin Supino dan Ratna Wati binti Sukino yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta Autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil karena





isinya mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang menerangkan bahwa para saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 14 Juni 2019, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi dalam rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan

Hal 9 dari 14 hal Put No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ح لاصملا بلجى لء مدقم دساغملا ءرد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa Penggugat masih berkeinginan untuk berbaikan dengan Tergugat, bahkan sebaliknya Penggugat menunjukkan rasa kebencian yang bersangatan terhadap Tergugat, hal yang demikian menambah keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga yang barantakan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ke Pengadilan ini patut dipertimbangkan, sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Muhazzab juz II halaman 81 yang berbunyi :

وان اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الاقضى طلاقه

Artinya: Dan jika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Nopember 2014, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 10 dari 14 hal Put No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, hal mana disebabkan :

- a. Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, baik dalam ucapan maupun perbuatan;;
- b. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat tentang pernghasilannya;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 14 Juni 2019;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian



yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dengan istri dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ( Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini .sejumlah Rp. 846.000,00 (Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah));

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuriani, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah dalam sidang terbuka

Hal 12 dari 14 hal Put No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh H.M. Thahir, SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30,000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50,000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	750,000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

**Total biaya Perkara    Rp    846,000,00**

**(Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah )**

Hal 13 dari 14 hal Put No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Hal 14 dari 14 hal Put No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal Put No xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)